



BUM Desa Maju Mandiri Jembatan Pelayanan Ekonomi Lokal Di Peguyangan Kaja

BUM Desa Maju Mandiri Bridges Local Economic Services in Peguyangan Kaja

Ni Wayan Mini Tarisma Diya

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana, Denpasar, Bali

Email: diya.2201561001@student.unud.ac.id

Article Info

Article history :

Received : 24-02-2026

Revised : 26-02-2026

Accepted : 28-02-2026

Published : 02-03-2026

Abstract

This study aims to analyze the strategic role of the Village-Owned Enterprises (Bum desa) in local economic development and community empowerment in Peguyangan Kaja Village. The main focus of this research is to understand how Bum desa can function not only as a business entity but also as a catalyst for the growth of Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM), a facilitator of access to economic resources, and an agent of community empowerment in the village. The research method used is a historical qualitative approach, gathering primary data through interviews and documentation related to the management of Bum desa s and policies implemented in Peguyangan Kaja Village. The results show that Bum desa plays a crucial role not only in improving the village's economy by providing business capital and training but also as a means of community participation in decision-making processes oriented towards collective welfare. Through programs based on local needs, Bum desa Peguyangan Kaja has successfully opened access to economic resources, strengthened UMKM, and accelerated more equitable economic development in the village.

Keywords: *BUM Desa, Economy, Local, Policy, Community.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam pembangunan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat di Desa Peguyangan Kaja. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana BUM Desa dapat berfungsi lebih dari sekadar entitas bisnis, tetapi juga sebagai katalisator pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), fasilitator akses terhadap sumber daya ekonomi, dan agen pemberdayaan masyarakat desa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif historis dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara dan dokumentasi terkait pengelolaan BUM Desa serta kebijakan yang diterapkan di Desa Peguyangan Kaja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUM Desa tidak hanya berperan dalam meningkatkan perekonomian desa melalui pemberian modal usaha dan pelatihan, tetapi juga sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada kesejahteraan bersama. Dengan adanya program-program berbasis kebutuhan lokal, BUM Desa Peguyangan Kaja telah berhasil membuka akses terhadap sumber daya ekonomi, memperkuat UMKM, dan mempercepat pengembangan ekonomi yang lebih merata di desa.

Kata Kunci: *BUM Desa, ekonomi, lokal, kebijakan, Masyarakat.*

PENDAHULUAN

Dalam hal membangun sebuah negara yang terstruktur, pemerintah memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam memastikan semua rakyat Indonesia, termasuk masyarakat yang



tinggal di pedesaan, menikmati kesejahteraan yang adil dan merata. hal ini bukan hanya soal moral dan tanggung jawab, tetapi juga merupakan amanat dari konstitusi. Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan bahwa bumi, air, dan sumber daya alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Ini berarti bahwa negara memiliki mandat untuk mengelola sumber daya tersebut dan memastikan hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah pedesaan. (Ruslina, 2012)

Selama ini rata-rata pembangunan di Indonesia sering kali berpusat pada wilayah perkotaan, karena wilayah perkotaan memiliki perkembangan ekonomi yang cukup menguntungkan namun, mengakibatkan kesenjangan ekonomi antara kota dan desa. Banyak desa yang masih tertinggal dalam hal infrastruktur, akses modal, pendidikan, dan kesempatan kerja. Dalam situasi seperti itu, masyarakat desa menjadi kelompok yang paling rentan terhadap kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjembatani kesenjangan ini dan menjamin bahwa pembangunan menjangkau setiap sudut tanah air maka dari itu, pemerintah memperkuat komitmen terhadap pembangunan desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini menegaskan posisi desa sebagai subjek pembangunan yang memiliki hak dan kewenangan untuk mengelola potensi lokal. Namun, peran desa masih memerlukan dukungan aktif dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, terutama dalam hal penguatan kapasitas, pembiayaan, dan pendampingan dalam pengelolaan ekonomi desa. Sebagai langkah konkret, pemerintah menyediakan Dana Desa, menetapkan regulasi untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). (Abdul Rahmat, Menguatkan Pembangunan Desa Berkelanjutan: Perspektif Implementasi UU Desa No. 6 Tahun 2014 Di Kabupaten Bantul, 2015)

BUM Desa, singkatan dari Badan Usaha Milik Desa, adalah lembaga ekonomi yang dibentuk oleh pemerintah desa dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa BUM Desa bukan hanya berada di bawah pengelolaan pemerintah desa, tetapi merupakan milik bersama masyarakat desa secara keseluruhan. Dengan kata lain, BUM Desa bukan hanya milik kelompok atau organisasi tertentu, melainkan kepemilikan kolektif seluruh warga desa. Meskipun pemerintah desa memegang peranan penting sebagai pengelola utama, masyarakat juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam pengambilan keputusan strategis terkait BUM Desa. Sebagai sarana pemberdayaan ekonomi desa, BUM Desa bertugas untuk mengelola dan memaksimalkan potensi ekonomi yang ada, seperti: tenaga kerja, dan aset-aset lainnya.

Fokus Permasalahan penelitian ini adalah dalam konteks pembangunan ekonomi lokal yang bersifat partisipatif, bagaimana Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dapat melaksanakan fungsi strategis yang melampaui sekadar sebagai entitas bisnis. Secara khusus, peran BUM Desa sebagai katalisator pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), fasilitator akses terhadap sumber daya ekonomi, serta agen pemberdayaan, patut diperhatikan dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhan *Riil* dan mendesak masyarakat desa. Dalam upaya mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekonomi di Desa Peguyangan Kaja, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) diyakini tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis yang berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memiliki peran strategis sebagai jembatan yang menyatukan kepentingan ekonomi desa dengan kebutuhan *Riil* masyarakat. Dengan demikian, BUM Desa berfungsi sebagai penghubung antara arah pembangunan ekonomi yang dirancang oleh pemerintah desa dan aspirasi ekonomi warga desa yang memerlukan akses terhadap peluang usaha,



pembiayaan, pelatihan, serta pemberdayaan ekonomi secara langsung. ini berlandaskan pada pemahaman bahwa ketika BUM Desa dikelola secara inklusif dan partisipatif di Desa Peguyangan Kaja, maka BUM Desa dapat berperan sebagai katalisator dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang merupakan pendukung untuk memaksimalkan potensi ekonomi masyarakat Desa. Selain itu, diharapkan BUM Desa juga dapat membuka akses terhadap sumber daya ekonomi yang selama ini sulit dijangkau oleh warga desa, serta memperkuat kapasitas masyarakat agar mampu berdiri secara mandiri secara ekonomi.

Dengan demikian, diungkapkan bahwa peran strategis BUM Desa dalam konteks Desa Peguyangan Kaja secara signifikan memengaruhi penguatan UMKM, perluasan akses terhadap sumber daya ekonomi, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, selama BUM Desa dapat menjalankan fungsinya secara partisipatif, adaptif terhadap kebutuhan lokal, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar pada keuntungan finansial. Berkaitan dengan optimalisasi dalam andil berpartisipasi menjalankan ekonomi masyarakat di Desa Peguyangan Kaja. BUM Desa tidak hanya berperan sebagai entitas bisnis atau penggerak kegiatan ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan yang menyatukan kepentingan ekonomi desa dengan kebutuhan masyarakat Desa, Hal ini dapat didukung dari skripsi yang ditulis oleh Yuli Widiastuti *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah*. Skripsi ini memberikan dukungan, selain berfungsi sebagai entitas bisnis atau kekuatan pendorong untuk kegiatan ekonomi, BUM Desa berfungsi untuk menghubungkan kepentingan ekonomi desa dengan kepentingan penduduk setempat. Selain itu, Skripsi kedua yang mendukung BUM Desa tidak hanya berperan sebagai entitas bisnis adalah skripsi dari Yogi Yadi Putra tentang *Peran Badan Usaha Milik Desa Tandung dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pedesaan*. skripsi ini membahas tentang peran BUM Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan. BUM Desa berfungsi sebagai lembaga usaha yang dikendalikan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif historis untuk menganalisis peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam pembangunan ekonomi lokal di Desa Peguyangan Kaja. Peneliti mengumpulkan sumber primer dan sekunder, terutama dokumen AD/ART BUM Desa, Rencana Program BUM DESA "Maju Mandiri", laporan akhir tahun 2018-2023 dan melakukan wawancara dengan pengelola BUM Desa serta aparat desa. Setelah itu, peneliti memeriksa keandalan informasi dan menginterpretasikan data untuk memahami fungsi dan dampak BUM Desa. (Kuntowijoyo, 2005)

Tahap akhir adalah menulis historiografi tentang perkembangan BUM Desa, termasuk latar belakang pembentukan, kebijakan, dan pencapaian dalam pemberdayaan ekonomi desa. Peneliti juga menghubungkan perkembangan BUM Desa dengan kebijakan pembangunan desa dan pengurangan ketimpangan ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai bagian dari pengembangan ekonomi lokal berbasis partisipasi, BUM Desa semakin diakui sebagai pilar strategis yang membantu memaksimalkan potensi desa. Di luar peran



pembuatan keuntungan finansial, BUM Desa juga telah menjadi pemain penting dalam mempromosikan otonomi ekonomi, membangun kekuatan masyarakat dan memperkuat kohesi sosial di tingkat desa.

Dalam konteks pembangunan ekonomi lokal yang mengedepankan partisipasi masyarakat, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa Peguyangan Kaja memiliki peranan yang sangat strategis. BUM Desa di desa ini kini dipahami tidak hanya sebagai entitas bisnis yang mengejar keuntungan, tetapi juga sebagai alat penting untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta memperluas akses terhadap sumber daya ekonomi secara lebih adil. BUM Desa Peguyangan Kaja telah menjadi peserta yang dinamis dan aktif dalam perubahan sosial-ekonomi dengan memberikan bantuan kepada kebutuhan nyata masyarakat. (Municipality, 2023)

Dalam konteks peguyangan kaja, BUM Desa berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal. BUM Desa bereaksi terhadap tantangan ini dengan menciptakan skema pinjaman dan memberikan fasilitas kepada masyarakat yang ditinjau dalam melakukan usaha kecil, mikro dan menengah yang memberikan akses UMKM ke modal mikro. BUM Desa juga memutuskan segala peraturan lewat Musdes yang segala keputusannya berdasarkan mufarah desa.

Upaya pengembangan ekonomi lokal di Desa Peguyangan Kaja, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) memiliki peranan yang sangat penting, terutama dalam mendorong pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menyadari bahwa salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh pelaku UMKM di desa ini adalah akses yang terbatas terhadap modal usaha, BUM Desa mengambil langkah strategis dengan mengembangkan skema pinjaman mikro yang inklusif dan berpihak pada masyarakat kecil. Skema pinjaman ini dirancang agar para pelaku UMKM dapat dengan mudah mengakses modal usaha tanpa harus menghadapi syarat administrasi yang rumit seperti yang umumnya diterapkan oleh lembaga keuangan formal. Dengan bunga yang rendah dan fleksibel, pinjaman ini mendorong masyarakat desa, termasuk mereka yang baru merintis usaha kecil, untuk lebih berani memulai atau mengembangkan kegiatan ekonomi mereka. Melalui inisiatif ini, BUM Desa tidak hanya berfungsi sebagai penyedia modal, tetapi juga sebagai jembatan penting bagi masyarakat desa untuk mengembangkan usaha yang berbasis pada potensi lokal.

Selain menciptakan akses permodalan, BUM Desa Peguyangan Kaja juga secara aktif memberikan dukungan lainnya kepada masyarakat yang ingin menjalankan usaha kecil, mikro, dan menengah. Dukungan ini meliputi penyediaan sarana usaha sederhana, pelatihan manajemen dasar, pendampingan dalam penyusunan proposal bisnis, hingga akses ke jaringan pemasaran lokal. Pendekatan ini tidak hanya mendorong bertambahnya jumlah usaha kecil, tetapi juga memperkuat daya tahan dan keberlanjutan usaha yang dikembangkan oleh masyarakat. Menariknya, dalam melaksanakan program-program ini, semua keputusan strategis BUM Desa Peguyangan Kaja, termasuk terkait skema pinjaman dan fasilitas usaha serta program pendukung UMKM, diambil melalui Musyawarah Desa (Musdes). Dalam forum Musdes, seluruh elemen masyarakat desa, mulai dari tokoh masyarakat, pelaku UMKM, aparat desa, hingga kelompok pemuda dan perempuan, diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, usulan, dan kritik.



Musyawarah desa berfungsi sebagai wadah partisipatif, di mana setiap keputusan penting tidak diambil sepihak oleh pengurus BUM Desa, melainkan didasarkan pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Mekanisme ini memastikan bahwa program-program BUM Desa benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat dan memiliki legitimasi sosial yang kuat. Dengan demikian, inisiatif BUM Desa bukanlah sekadar proyek dari atas, tetapi sebuah kerjasama yang didukung oleh masyarakat desa itu sendiri. Dengan pendekatan ini, BUM Desa Peguyangan Kaja tidak hanya berperan sebagai lembaga ekonomi desa, tetapi juga sebagai motor penggerak partisipasi demokratis dalam pembangunan ekonomi lokal. BUM Desa telah menjadi ruang di mana kepentingan ekonomi masyarakat kecil diperhatikan, diberdayakan, dan dikembangkan dalam semangat kebersamaan. (BPK, 2015)

BUM Desa Peguyangan Kaja secara efektif mengatasi hambatan struktural yang dihadapi UMKM melalui kombinasi inovasi keuangan, fasilitasi usaha, dan tata kelola partisipatif berbasis Musyawarah Desa. Dengan demikian, peran Bumdes menjadi strategis dari sisi ekonomi dan sekaligus transformative dari aspek sosial-politik masyarakat desa.

Proses pembangunan ekonomi lokal di Desa Peguyangan Kaja menunjukkan bahwa BUM Desa tidak hanya berfungsi sebagai penyedia modal usaha, tetapi juga sebagai fasilitator aktif dalam pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Peran ini terwujud melalui berbagai inisiatif yang secara langsung memenuhi kebutuhan masyarakat desa, sejalan dengan prinsip pembangunan berbasis partisipasi. Salah satu bentuk konkret dari fasilitasi yang dilakukan oleh BUM Desa adalah penyediaan sarana produksi sederhana. Banyak pelaku UMKM yang baru memulai usaha sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan lokasi atau peralatan dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha mereka. Diawal berdirinya BUM Desa di desa peguyangan kaja pada 2018 sudah ada bebarapa program, BUM Desa Peguyangan Kaja (BUM Desa “Maju Mandiri”) tampaknya telah mengambil langkah strategis yang cukup komprehensif dalam mengembangkan usaha dan memberdayakan masyarakat. Beberapa langkah yang diambil, seperti pembentukan unit usaha perdagangan dan PPOB (Payment Point Online Banking), penyewaan gedung untuk pusat usaha, serta pelatihan dan sosialisasi ke Banjar-Banjar, menunjukkan upaya yang baik dalam meningkatkan ekonomi lokal. Kerja sama dengan berbagai perusahaan besar, seperti Pertamina untuk distribusi gas LPG, Aqua sebagai distributor air minum, dan Bulog untuk program Rumah Pangan Kita, mencerminkan inisiatif yang kuat dalam meningkatkan akses terhadap kebutuhan dasar dan memperluas jaringan distribusi produk di desa. Menjadi agen BNI juga membuka akses ke layanan perbankan, yang tentu saja akan mendukung inklusi keuangan bagi masyarakat desa. Langkah-langkah tersebut sangat relevan dalam menciptakan keberlanjutan ekonomi di tingkat desa dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perekonomian lokal. (Kaja, Laporan Akhir tahun 2018, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Maju Mandiri, 2018)

BUM Desa tidak hanya fokus pada pengembangan infrastruktur dan akses produk, tetapi juga menyadari pentingnya meningkatkan kapasitas wirausaha lokal. Oleh karena itu, BUM Desa secara aktif menyelenggarakan berbagai pelatihan yang bertujuan untuk membantu masyarakat desa dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan di dunia usaha. Pelatihan ini mencakup aspek-aspek penting seperti manajemen bisnis, strategi pemasaran, dan pengelolaan keuangan. Dengan pengetahuan yang diperoleh, para pengusaha di Peguyangan Kaja dapat menjalankan usaha mereka dengan lebih efektif dan efisien, sekaligus meningkatkan peluang untuk



meraih kesuksesan. Selain itu, akses ke layanan keuangan juga menjadi faktor penting. Dengan menjalin kemitraan sebagai agen BRI, BUM Desa memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk membuka rekening bank, menabung, serta mengajukan pinjaman yang sebelumnya sulit dijangkau. Kemudahan akses layanan perbankan ini sangat berarti bagi UMKM, mengingat banyak usaha terhambat oleh keterbatasan modal. Dengan adanya dukungan ini, para pengusaha dapat memperoleh pembiayaan yang diperlukan untuk mengembangkan usaha, memperluas pasar, dan meningkatkan kapasitas produksi.

Semua langkah ini tidak hanya berfokus pada peningkatan aspek ekonomi, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan menciptakan lebih banyak peluang usaha, BUM Desa memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mandiri secara ekonomi, mengurangi ketergantungan pada sumber daya luar, dan menciptakan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan. Masyarakat yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam mengakses layanan atau menjalankan usaha kini memiliki peluang untuk memperbaiki taraf hidup mereka. Keberhasilan BUM Desa dalam menciptakan ekosistem ini dirasakan tidak hanya oleh para pengusaha, tetapi juga oleh seluruh komunitas desa.

Secara keseluruhan, melalui kolaborasi antara Bumdes, perusahaan besar, dan masyarakat desa, Peguyangan Kaja kini memiliki ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM dan pemberdayaan ekonomi. Melalui berbagai inisiatif ini, Bumdes Maju Mandiri telah berkontribusi dalam menciptakan perubahan yang signifikan, membuka lebih banyak peluang usaha, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Ekosistem yang telah terbangun ini kini menjadi fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan.

Pada tahun 2021, Desa Peguyangan Kaja menetapkan Peraturan Perbekel Nomor 3 Tahun 2021 tentang AD/ART badan usaha milik desa (BUM DESA). Peraturan ini berfungsi sebagai landasan hukum untuk meningkatkan perekonomian desa melalui pengelolaan usaha yang dilakukan oleh BUMDes. Salah satu poin penting yang diatur dalam peraturan ini adalah penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUM Desa.

Ada program dengan jangka 5 tahun untuk mentransformasi struktur perekonomian desa yang sebelumnya terfragmentasi menjadi sebuah ekosistem usaha yang terpadu. Langkah pertama yang diambil adalah menjalin kemitraan eksklusif dengan para produsen dan pemasok, sehingga Bumdes dapat beroperasi sebagai distributor tunggal bagi warung-warung milik warga. cara ekonomi, mengurangi ketergantungan pada sumber daya luar, dan menciptakan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan. Masyarakat yang semula kesulitan mengakses layanan atau menjalankan usaha kini memiliki peluang untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Keberhasilan Bumdes dalam membangun ekosistem ini dirasakan tidak hanya oleh para pengusaha, tetapi juga oleh seluruh masyarakat desa.

Selain itu, ada pembinaan usaha rumah tangga program ini bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada usaha-usaha rumah tangga di Peguyangan Kaja. Melalui pelatihan rutin yang mencakup manajemen produksi, peningkatan kualitas produk, serta strategi pemasaran, Bumdes mendukung pengembangan secara teknis dan manajerial. Sebagai hasilnya, produk-produk lokal seperti kerajinan tangan, olahan pangan, dan hasil pertanian dapat meningkatkan kualitasnya dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh pasar. (Kaja, Pertanggung Jawaban Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Maju Mandiri Desa Peguyangan Kaja, 2019)



Secara keseluruhan, kolaborasi antara BUMDes, perusahaan besar, dan masyarakat desa telah berhasil membentuk ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM dan pemberdayaan ekonomi di Peguyangan Kaja. Melalui berbagai inisiatif tersebut, BUMDes Maju Mandiri telah memainkan peran penting dalam menghadirkan perubahan yang signifikan, menciptakan lebih banyak peluang usaha, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Ekosistem yang terbangun ini kini menjadi fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di masa depan.

Adapula Pemantauan dan evaluasi (M&E) di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Peguyangan Kaja berperan penting untuk memastikan bahwa operasional BUMDes berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang diharapkan. Selain itu, M&E juga bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja BUMDes di masa depan. Proses M&E ini dilakukan secara rutin dan melibatkan pengumpulan data serta analisis dari berbagai aspek terkait aktivitas Bumdes.

Tahap pertama adalah pemantauan, di mana setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Bumdes dipantau secara berkala. Contohnya, dalam pengelolaan UMKM atau pemberdayaan masyarakat, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap program atau kegiatan berjalan sesuai dengan waktu dan anggaran yang telah ditetapkan. Ini juga mencakup pengawasan terhadap aspek keuangan, seperti pemasukan dan pengeluaran, serta penggunaan sumber daya lain yang dimiliki oleh Bumdes. Setelah tahap pemantauan, tiba saatnya evaluasi, di mana data yang telah dikumpulkan akan dianalisis untuk menilai apakah tujuan jangka panjang Bumdes tercapai. Apakah Bumdes dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Peguyangan Kaja? Apakah berhasil menciptakan lapangan kerja baru, memperbaiki kualitas hidup masyarakat desa, atau memberdayakan kelompok UMKM? Jika terdapat ketidaksesuaian antara tujuan yang diharapkan dan hasil yang diperoleh, evaluasi ini akan mengidentifikasi faktor penyebabnya dan menyarankan langkah perbaikan.

Selain itu, dalam proses M&E, tim evaluasi juga akan mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi oleh BUM Desa dalam menjalankan operasionalnya. Misalnya, jika terdapat masalah dalam distribusi produk UMKM atau kurangnya pemahaman masyarakat tentang peran BUM Desa, evaluasi akan memberikan wawasan terkait masalah tersebut, yang kemudian dapat dijadikan dasar untuk perencanaan yang lebih baik di masa mendatang. Melalui M&E yang dilakukan secara teliti dan transparan, hasil yang dicapai oleh BUM Desa dapat diukur dengan objektif, memberikan gambaran yang jelas tentang keberhasilan atau kekurangan setiap program yang ada. Selain itu, proses ini juga memastikan bahwa masyarakat desa tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga terlibat aktif dalam perbaikan dan pengambilan keputusan untuk masa depan BUM Desa. Dengan demikian, M&E menjadi alat yang tidak hanya mengukur hasil, tetapi juga mendukung pengembangan berkelanjutan, meningkatkan akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUM Desa.

Secara keseluruhan, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Peguyangan Kaja telah berhasil memainkan peran krusial dalam pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Melalui berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan setempat dan pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif, BUM Desa mampu menciptakan peluang usaha yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga memperkuat hubungan sosial di desa. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui Musyawarah Desa (Musyawarah



desa) memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan sejalan dengan harapan masyarakat. Keberhasilan BUM Desa ini memberikan dampak positif tidak hanya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal, tetapi juga membuka jalan menuju ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan. Di masa depan, BUM Desa Peguyangan Kaja berpotensi menjadi teladan inspiratif bagi desa-desa lain dalam membangun ekonomi yang berlandaskan kemandirian dan partisipasi aktif masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa Peguyangan Kaja memiliki peran strategis yang signifikan dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Selain berfungsi sebagai sebuah entitas bisnis yang mengelola berbagai sumber daya ekonomi, BUM Desa juga berperan sebagai agen perubahan yang mendukung keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di desa. Dengan menyediakan modal usaha, pelatihan, serta akses terhadap sumber daya, BUM Desa mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat desa dan memperluas partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya desa. Keberhasilan BUM Desa dalam merancang program-program yang sesuai dengan kebutuhan lokal juga menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pengembangan ekonomi di desa. Selain aspek ekonomi, peran BUM Desa dalam pemberdayaan masyarakat mencakup juga dimensi sosial dan lingkungan, dengan fokus pada penciptaan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta meningkatkan kesadaran lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. (2017). “Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)”. *Jurnal Pembangunan Desa*, 5(2), 45-58. <https://scholar.google.com>.
- Badan Pusat Statistik (2020). “Statistik Desa Indonesia 2020”. <https://www.bps.go.id>
- BPKP (2019). “Evaluasi Keberhasilan Badan Usaha Milik Desa di Indonesia”. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. <https://www.bpkp.go.id>.
- Desmita, D. (2014). “Pengaruh Bumdes Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa”. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 2(1), 79-91. <https://scholar.google.com>.
- Kaja, L. (2018). “Laporan Akhir Tahun Bumdes Maju Mandiri Desa Peguyangan Kaja”. Denpasar: Pemerintah Desa Peguyangan Kaja. Akses: <http://peguyangankaja.desa.id>
- Kementerian Desa, “Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2021). *Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*”. <https://www.kemendes.go.id/>
- Komaruddin, S. (2016). “Model Pembangunan Ekonomi Desa Berbasis Bumdes”. *Jurnal Ekonomi Desa*, 4(1), 23-34. <https://scholar.google.com>.
- Laporan Hasil Evaluasi Program Bumdes di Bali (2020). “Evaluasi Dampak Program Bumdes terhadap Ekonomi Desa”. Denpasar: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). <https://www.bappeda.baliprov.go.id>
- Pemerintah Desa Peguyangan Kaja (2018). “Pertanggungjawaban Pengelolaan Bumdes Maju Mandiri”. Peguyangan Kaja: Pemerintah Desa. <http://peguyangankaja.desa.id>



- Pemerintah Desa Peguyangan Kaja. (2019). *“Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Maju Mandiri Desa Peguyangan Kaja*. Desa Peguyangan Kaja. hlm 11
- Perbekel Desa Peguyangan Kaja. (2021). *“Peraturan Perbekel Desa Peguyangan Kaja Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Peguyangan Kaja”*. Desa Peguyangan Kaja. Bab 1, Pasal .
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa (2019). *“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa”*. Jakarta: Pusat Penelitian Pembangunan Desa.
<https://www.puslitbangdes.kemendesa.go.id>.
- Rahayu, I. (2019). *“Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) untuk Pemberdayaan UMKM Desa”*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 7(1), 56-67. <https://scholar.google.com>.
- Rahman, A., & Santoso, E. (2019). *“Pengaruh Bumdes terhadap Pemberdayaan Ekonomi Desa”*. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 6(3), 101-112.
<https://scholar.google.com>.
- Suryanto, A. (2021). *“Manajemen Keuangan dalam Pengelolaan Bumdes”*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada”. <https://www.ugm.ac.id>
- Tahir, F., & Mulia, R. (2019). *“Badan Usaha Milik Desa dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal”*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 6(3), 195-206.
<https://scholar.google.com>.
- Tjahjono, H. (2018). *“Implementasi Bumdes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Desa”*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 4(2), 132-145.
<https://scholar.google.com>.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (2014). *“Pengaturan Badan Usaha Milik Desa”* Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
<https://www.dpr.go.id>
- Widodo, T. (2020). *“Analisis Dampak Program Bumdes terhadap Ekonomi Desa”*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 8(4), 250-263.
<https://scholar.google.com>.
- Yuliana, P. (2020). *“Badan Usaha Milik Desa sebagai Alternatif Penguatan Ekonomi Desa”*. Jurnal Kebijakan Ekonomi, 3(1), 14-27.
<https://scholar.google.com>